

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar terciptanya kehidupan yang layak dan melahirkan kemampuan bagi setiap individu untuk mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut Suharto (2009):

“Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakikatnya merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah, mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial.”

Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh dan dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial melalui sinergitas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Namun sayangnya, perwujudan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia saat

ini masih dinilai belum mencerminkan perwujudan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa hanya 21,9% penduduk Indonesia yang hidup dalam kategori sejahtera. Namun tak hanya itu, permasalahan terkait kesejahteraan sosial juga tercermin dari tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Indonesia. Berdasarkan Pedoman Umum Operasional ATENSI (2021) jumlah PPKS dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dilihat dari data populasi sekitar 75,04 juta jiwa PPKS yang mana angka populasi tersebut merupakan kumulatif dari 5 (lima) klaster PPKS yang terdiri dari klaster anak sebesar 27,4 juta (DTKS 2019), penyandang disabilitas 30,4 juta jiwa (Susenas 2018), korban penyalahgunaan NAPZA 3,6 juta jiwa (BNN dan Puslitkes UI 2019), tuna sosial dan korban perdagangan orang 1,04 juta jiwa (Direktorat TSKPO 2019) dan lanjut usia 12,6 juta jiwa (DTKS, 2019).

Kementerian Sosial Republik Indonesia selaku perangkat pemerintah yang membidangi urusan sosial yang memiliki tugas dan peranan yang besar dalam meningkatkan taraf kesejahteraan sosial serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah berupaya melakukan peningkatan layanan yang berkualitas melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial khususnya dalam bidang rehabilitasi sosial.

Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memiliki program Asistensi Rehabilitasi Sosial atau yang biasa dikenal dengan program ATENSI yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

ATENSI merupakan layanan rehabilitasi sosial langsung yang menggunakan 3 (tiga) pendekatan utama yaitu pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan berbasis residensial. ATENSI diberikan dalam bentuk kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. Program ATENSI dilandasi oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Tak hanya sampai disitu, kebijakan program ATENSI kembali mengalami penyempurnaan dalam rangka penataan organisasi dan tata laksana, serta upaya mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial. Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Salah satu bentuk perubahan atas Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial yaitu mengenai pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial yang diberikan berdasarkan prinsip multifungsi layanan.

Prinsip multifungsi layanan merupakan prinsip untuk memastikan pelaksanaan ATENSI merespon ragam masalah sosial yang membutuhkan penanganan segera atau mendesak untuk dilayani dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah penerima manfaat yang membutuhkan, agar mendapatkan layanan yang dekat di wilayah jangkauan kerja unit pelaksana teknis, yang artinya setiap unit pelaksana teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tidak lagi hanya terfokus memberikan pelayanan spesifik kepada 1 (satu) klaster saja, tetapi layanan yang diberikan mencakup 4 (empat) klaster lainnya.

Perubahan paradigma layanan tersebut membawa tantangan tersendiri bagi pelaksana ATENSI khususnya unit pelaksana teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Pasalnya dalam mewujudkan layanan multifungsi dibutuhkan keahlian secara khusus dalam memberikan layanan terhadap ragam masalah sosial dan perlu dipastikan dalam pelaksanaan pelayanan baik secara spesifik maupun secara umum, unit pelaksana teknis sebagai organisasi pelaksana harus mampu untuk menyesuaikan dan melaksanakan pembaruan paradigma layanan tersebut agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Program Rehabilitasi Sosial tahun 2022, Menteri Sosial menyampaikan bahwa mewujudkan layanan multifungsi itu tidaklah mudah.

“Tidak mudah memang, butuh keahlian khusus dalam memberikan layanan, misal layanan kepada penyandang disabilitas, layanan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia, korban penyalahgunaan napza, serta tuna sosial dan korban perdagangan orang.”

Dari pendapat tersebut, peneliti telah melakukan pengamatan awal terhadap salah satu unit pelaksana teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yaitu Sentra Terpadu “Inten Soeweno” Cibinong yang merupakan tempat dimana peneliti melakukan praktikum institusi dan praktikum komunitas. Pada pengamatan awal menunjukkan bahwa *core* dari pelaksanaan multifungsi layanan adalah pemberian layanan terhadap ragam masalah sosial yang membutuhkan penanganan segera atau mendesak untuk dilayani, yang secara implisit dapat diartikan sebagai pemberian layanan melalui respon kasus. Layanan melalui respon kasus merupakan pemberian layanan ATENSI melalui tindakan penanganan segera yang diberikan oleh pelaksana ATENSI apabila terdapat PPKS yang mengalami atau berada dalam kondisi dan situasi darurat sehingga membutuhkan pertolongan segera karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (Permensos No. 7 Tahun 2021).

Respon kasus dinilai sebagai upaya terdepan Kementerian Sosial melalui unit pelaksana teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Seiring dengan perubahan paradigma layanan yang saat ini menjadi multifungsi layanan, maka layanan melalui respon kasus yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen Rehsos juga mengalami penyesuaian terhadap prinsip multifungsi layanan, yang mana hal tersebut menuai kontra dari berbagai kalangan khususnya pegawai yang berperan

secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan respon kasus. Situasi tersebut menunjukkan bahwa belum adanya kesiapan dari Sumber Daya Manusia (SDM) unit pelaksana teknis dalam merespon ragam masalah sosial (dalam hal ini berkaitan dengan prinsip multifungsi layanan) khususnya dalam pelaksanaan dan pemberian layanan ATENSI melalui respon kasus.

Melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Supervisi Pendamping Rehabilitasi Sosial tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Salahudin Yahya selaku pelaksana tugas menyampaikan bahwa:

“Dengan perubahan kebijakan multilayanan, maka pendamping rehabilitasi sosial memerlukan kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan layanan, terutama dalam hal melakukan asesmen komprehensif.”

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perubahan paradigma layanan maka diperlukan sebuah upaya dalam meningkatkan keterampilan bagi sumber daya kesejahteraan sosial khususnya pendamping rehabilitasi sosial dalam pemberian layanan terhadap penerima manfaat agar proses pemberian layanan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kemudian dalam upaya mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial melalui penanganan respon kasus, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melaksanakan *Forum Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada Juni 2022 dan dihadiri oleh seluruh kepala sentra dan sentra terpadu di Lingkungan Dirjen Rehabilitasi Sosial untuk

menyempurnakan format penanganan respon kasus. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam acara pembukaan FGD menyampaikan bahwa:

“Standar pelaksanaan respon kasus perlu didiskusikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Seperti hal mendasar pada program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yaitu pemberian komponen bantuan diberikan melalui asesmen yang komprehensif. Oleh itu kita perlu berkreasi dalam melakukan asesmen pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung upaya dalam mencapai tujuan layanan maka diperlukan format penanganan respon kasus mengenai standar pelaksana kegiatan respon kasus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan karena sampai dengan saat ini belum ada pedoman mengenai standar dari pelaksanaan kegiatan respon kasus.

Kemudian pada penelitian terdahulu oleh Ellya Susilowati, dkk (2017) tentang kompetensi pekerja sosial dalam pelaksanaan tugas respon kasus yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yang bekerja sama dengan pusat Dukungan Anak *Save The Children*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan respon kasus yang dilakukan oleh pekerja sosial belum merujuk pada tahapan respon kasus seperti pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Anak, terbatasnya informasi tentang pelaksanaan layanan respon kasus untuk penanganan ABH sesuai dengan pedoman kementerian sosial menjadi penyebabnya. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kompetensi yang masih terbatas dalam pelaksanaan layanan terhadap ABH adalah tidak dilakukannya rehabilitasi sosial untuk kasus-kasus yang ditangani, mereka dikembalikan ke orang tua tanpa melakukan rehabilitasi sosial terlebih dahulu. Beberapa pekerja sosial menilai

bahwa masih memiliki keterbatasan untuk melakukan teknik-teknik rehabilitasi sosial. Kemudian berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat rekomendasi terkait pelaksanaan respon kasus yang mana Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi respon kasus ABH dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan respon kasus ABH. Kemudian untuk pekerja sosial anak diharapkan dapat melakukan diskusi dan sharing secara berkala mengenai kompetensi pekerja sosial yang berkaitan dengan respon kasus ABH.

Hal tersebut menjadi isu utama dalam penelitian yang dilakukan karena menimbulkan pertanyaan bagaimana implementasi program layanan ATENSI melalui respon kasus yang dijalankan oleh unit pelaksana teknis di Lingkungan Dirjen Rehabilitasi Sosial. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji terkait dengan implementasi program layanan ATENSI melalui respon kasus di Sentra “Wyata Guna” Bandung.

Berdasarkan pengungkapan masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui “Implementasi Program Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui Respon Kasus di Sentra “Wyata Guna” Bandung” dimana implementasi program layanan asistensi rehabilitasi sosial melalui respon kasus menjadi salah satu ranah praktik pekerjaan sosial dengan seluruh klaster sasaran layanan program rehabilitasi sosial. Peneliti menentukan lokasi penelitian Sentra “Wyata Guna” Bandung karena lokasi tersebut merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan sebagai satuan kerja di lingkungan direktorat jenderal rehabilitasi

sosial yang memiliki pegawai tertinggi ke 7 (tujuh) (berdasarkan hasil Laporan Kinerja 2022 Ditjen Rehsos).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui Respon Kasus di Sentra “Wyata Guna” Bandung”. Selanjutnya rumusan masalah ini dikerucutkan pada sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana proses pelaksanaan program layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui respon kasus di Sentra “Wyata Guna” Bandung?
3. Apa saja jenis program layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui respon kasus di Sentra “Wyata Guna” Bandung?
4. Apa faktor pendukung program layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui respon kasus di Sentra “Wyata Guna” Bandung?
5. Apa faktor penghambat program layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui respon kasus di Sentra “Wyata Guna” Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang implementasi program layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui respon kasus di Sentra “Wyata Guna” Bandung.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus pada penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang:

- a. Karakteristik informan.
- b. Proses pelaksanaan program layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui respon kasus di Sentra “Wyata Guna” Bandung.
- c. Jenis program layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui respon kasus di Sentra “Wyata Guna” Bandung.
- d. Faktor pendukung pelaksanaan program layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui respon kasus di Sentra “Wyata Guna” Bandung.
- e. Faktor penghambat pelaksanaan program layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui respon kasus di Sentra “Wyata Guna” Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu serta memperkaya pengetahuan dalam konsep praktik pekerjaan sosial khususnya terkait dengan implementasi program layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui respon kasus yang menjadi ranah praktik Program Studi Rehabilitasi Sosial sebagai pengelola program rehabilitasi sosial dan analisis rehabilitasi sosial. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan program layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemecahan masalah dan menjadi salah satu dari banyaknya bahan evaluasi dari pelaksanaan program layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui respon kasus secara keseluruhan dan juga secara khususnya untuk Sentra “Wyata Guna” Bandung serta sebagai data dalam pengembangan program layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui respon kasus.

E. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

Memuat penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Memuat desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik Analisa data, jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA